

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)  
NOMOR 45 TAHUN 1960 (45/1960)  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu dibentuk Dewan-dewan yang berkewajiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kuantitas dan kualitas produksi dan untuk mengawasi serta mengamankan kekayaan Negara;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Dewan Perusahaan.

Pasal 1.

Di tiap perusahaan negara dan di tiap Badan Pimpinan Umum yang berbentuk pada hukum, termaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Perburuhan, yang selanjutnya masing-masing disebut "Dewan Perusahaan" dan "Dewan Perusahaan Pusat".

Pasal 2.

(1) Dewan Perusahaan terdiri dari :

- a. wakil pimpinan perusahaan,
- b. wakil buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut,
- c. wakil tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan tersebut,
- d. unsur-unsur daerah yang dipandang perlu oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari :

- a. wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum,
- b. wakil buruh yang bekerja pada perusahaan negara yang tergabung di dalamnya.
- c. wakil tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan

negara tersebut.  
d. ahli-ahli yang di pandang perlu oleh Menteri yang bersangkutan.

#### Pasal 3.

- (1) Dewan Perusahaan mempunyai sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.
- (2) Dewan Perusahaan Pusat mempunyai sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

#### Pasal 4.

- (1) Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum yang duduk dalam Dewan Perusahaan di angkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Wakil buruh yang duduk dalam Dewan Perusahaan di angkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan atas usul yang di ajukan oleh Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi buruh yang bersangkutan.
- (3) Wakil tani yang duduk dalam Dewan Perusahaan di angkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan, atas usul Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tani yang bersangkutan.

#### Pasal 5.

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 di ketuai masing-masing oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6.

Untuk dapat di angkat menjadi anggota Dewan Perusahaan harus di penuhi syarat keanggotaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan yang bersangkutan dan bakat kepemimpinan.

#### Pasal 7.

Anggota Dewan, Perusahaan di angkat untuk jangka waktu paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat di angkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

#### Pasal 8.

Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perusahaan di hadapan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang di tunjuk olehnya mengucapkan sumpah/janji yang perumusannya di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9.

(1) Tugas Dewan Perusahaan Pusat;

- A. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Umum;
  - a. tentang perencanaan secara teknis untuk mencapai jatah produksi yang ditetapkan;
  - b. tentang bimbingan pengelolaan kepada perusahaan yang tergabung di dalamnya tentang yang harus dilakukan;
  - c. tentang koordinasi guna menjamin agar produksi dapat berjalan lancar;
- B. Membantu Badan Pimpinan Umum mengawasi ;
  - a. kelancaran jalannya perusahaan;
  - b. untuk mengamankan kekayaan negara.

(2) Tugas Dewan Perusahaan.

- A. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan;
  - a. tentang penetapan rencana produksi bagi perusahaan;
  - b. tentang cara pelaksanaan produksi agar dapat berjalan secara tepat guna (efisien) termasuk memberikan pertimbangan tentang penetapan tata-tertib kerja dan syarat-syarat kerja;
  - c. tentang usaha-usaha kerja-sama yang baik secara gotong-royong antara semua pihak yang turut-serta dalam produksi ;
  - d. tentang pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa dalam produksi .
- B. Membantu pimpinan perusahaan mengawasi ;
  - a. kelancaran jalannya perusahaan;
  - b. untuk mengamankan kekayaan negara.

Pasal 10.

Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan mengadakan musyawarah secara berkala dan waktu-waktu tertentu

Pasal 11.

Pembiayaan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan yang akan diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12.

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 1960.  
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Oktober 1960.  
Sekretaris Negara,

TAMZIL

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 45 TAHUN 1960  
tentang  
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.

I. UMUM.

Adanya Dewan Perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya retooling di perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, retooling dalam pimpinan perusahaan dan retooling dalam sektor perburuhan sendiri.

Dewan tersebut harus dapat mencerminkan adanya suatu pimpinan koperatif dari perusahaan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga ketegasan dan kesatuan pimpinan (komando), yang perlu bagi pengelolaan yang efektif, tidak terganggu.

Dalam hubungan ini, maka perlu adanya satu landasan idil di antara petugas-petugas produksi sehingga menghilangkan dualisme dan penyelewengan-penyelewengan. Juga dapat ditumbuhkan suatu sistem check and balance, sehingga seluruh roda produksi akan berjalan lancar berdasarkan self-control dan self-generating.

Dengan demikian pendapat tentang perlu atau tidaknya pimpinan perusahaan turut duduk dalam Dewan adalah masalah yang sekunder. Sebab pada akhirnya yang harus dituju ialah adanya pengelolaan perusahaan yang tepat guna dan keahlian untuk mencapai sasaran produksi, adanya kejujuran dan kesetiaan terhadap tujuan negara dan kekayaannya serta adanya harmonis di antara petugas-petugas produksi.

Di dalam mencari bentuk pelaksanaan dari tugas yang diberikan kepada Dewan harus sesuai dengan sistem kepribadian bangsa Indonesia sendiri, dan berlandaskan ketentuan bahwa perusahaan negara adalah alat revolusi.

Selanjutnya dimana buruh-buruh itu terpecah-pecah dan dimana pemilihan wakil-wakilnya yang didasarkan pada organisasi-organisasinya semata-mata akan menimbulkan kesukaran-kesukaran praktis, psikologis dan politis, maka sebelum organisasi-organisasi kesatuan buruh itu sempurna maka pemilihan wakil buruh itu perlu dipimpin, yaitu dengan memperhatikan organisasi yang ada dan setelah mendengar Menteri Perburuhan, yang dianggap bahwa beliau adalah yang mengetahui keadaan organisasi buruh yang sebenarnya, maka dengan melalui prosedur tertentu, Menteri

yang bersangkutanlah yang mengangkatnya.

Demikianpun halnya dengan wakil Tani, pengangkatannya dilaksanakan setelah mendengar Menteri Agraria dan Menteri Pertanian.

Dengan jalan ini kita dapat mengharapkan bahwa di dalam memilih wakil-wakil buruh dan tani itu dapat terpenuhi unsur :

- a. keahlian,
- b. USDEK & Manipol,
- c. pelaksanaan gotong-royong yang terjalin menjadi satu oleh pimpinan.

Menteri Perburuhan, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria, dengan demikian diberi kemungkinan untuk memakai pengal aman-pengal amannya di dalam mengadakan penyederhanaan dan penyusunan kembali (herordening) organisasi buruh dan tani dalam masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Oleh karena Badan Pimpinan Umum yang tidak berbentuk badan hukum itu tidak mempunyai wewenang untuk bertugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu dan pula tidak menjalankan tugas direksi perusahaan negara serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan sebagai termaksud pada pasal 22 ayat (1) sub a dan b pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, maka pembentukan Dewan Perusahaan Pusat tersebut tidak akan ada manfaatnya.

### Pasal 2.

Cukup jelas.

### Pasal 3.

Jumlah anggota Dewan itu mengingat keadaan setempat termasuk besar kecilnya perusahaan, tersedianya tenaga kerja tidak didasarkan pada paritet, tetapi hanya minimum dan maksimum saja.

### Pasal 4, 5 dan 6.

Cukup jelas.

### Pasal 7.

Yang dimaksudkan agar Pemerintah dapat menilai apakah Dewan itu dapat bekerja secara tepat guna atau tidak, maka lamanya Dewan itu maksimum dua tahun. Dan apabila mereka masing-masingnya memang dapat menunjukkan prestasi dapat diangkat kembali.

### Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/136; TLN NO. 2073